

BAB II

PROFIL LPM OPINI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

2.1 Profil LPM OPINI Fakuktas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang

Lembaga Pers Mahasiswa OPINI merupakan LPM tingkat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang beralamat Jln. Prof. H. Soedarto, SH Kode Pos 1269. LPM OPINI berdiri pada tanggal 25 April 1985 dengan slogan “Media Kreatif dan Sikap Kritis Mahasiswa”. Tahun 2010, LPM OPINI berganti slogan menjadi *BE A SMART JOURNALISM* yang berarti Pers Mahasiswa harus Netral, Independen, dan Wadah aspirasi mahasiswa. LPM OPINI tidak hanya menampung mahasiswa yang suka dengan dunia jurnalis tetapi juga menampung mahasiswa yang ingin masuk ke bidang administrasi

LPM OPINI memiliki dua divisi beasr yaitu Redaksi dan Perusahaan, Divisi Redaksi memiliki 4 subdivisi: Divisi Morpin, Divisi Online, Divisi Layout dan Divisi Majalah. Sedangkan Divisi Perusahaan memiliki 4 subdivisi: Divisi Marketing, Divisi Humas, Divisi Litbang, Divisi PSDM. Sebelum terdapat sub divisi Majalah dan sub divisi PSDM, LPM OPINI memiliki 6 subdvisi.



Gambar 2.1 Cover Majalah OPINI tahun 1998 dan tahun 2010

2.2. Logo LPM OPINI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang



Gambar 2.2 Logo LPM *OPINI* FISIP UNDIP


2.3 Fungsi dan Peran LPM OPINI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang

1. Penyalur kreativitas dan idealism jurnalistik
2. Wadah aspirasi mahasiswa FISIP UNDIP
3. Media pengembangan intelektualitas

2.4 Struktur Organisasi LPM OPINI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Semarang

Setiap usaha apapun yang menjadi tujuan bersama, maka sifat serta ruang lingkup perusahaan terus diperlukan organisasi. Adapun pengertian organisasi adalah setiap bentuk perusahaan antara dua orang/lebih yang bekerja sama untuk sebuah tujuan bersama dan terlibat secara formal dalam persekutuan dimana selalu terdapat dua orang/mengambil kesimpulan, bahwa yang dimaksud organisasi adalah suatu susunan bagian yang ada di perusahaan yang mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab anggota secara jelas sehingga memudahkan dan memperlancar gerak daripada suatu organisasi.

Pembagian struktur organisasi ditinjau dari segi lalu lintas, antara lain yaitu:



Tabel 2.1 Struktur Organisasi LPM OPINI

2.5 Tugas Pokok LPM OPINI LPM OPINI FISIP UNDIP

LPM OPINI merupakan organisasi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berada di bawah instansi pendidikan Universitas Diponegoro Semarang. LPM OPINI FISIP UNDIP Semarang dipimpin oleh seorang Pimpinan Umum serta dibantu oleh Pimpinan Redaksi dan Pimpinan Perusahaan dan beberapa coordinator dan staf.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, LPM OPINI FISIP UNDIP Semarang memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

1. **Pemimpin Umum**

Bertanggung jawab atas semua kegiatan komunikasi dan informasi dalam upaya untuk kepentingan membangun serta mengembangkan relasi yang baik dengan berbagai stakeholder baik internal maupun eksternal.

2. **Pemimpin Redaksi**

Bertanggung jawab atas semua kegiatan redaksi dari liputan berita, desain, *progress* produk dari setiap divisi.

3. **Pemimpin Perusahaan**

Bertanggung jawab atas semua kegiatan perusahaan dari penyebaran produk (bulletin dan majalah), pencarian dana usaha, *progress* dari setiap divisi.

4. **Redaktur Pelaksana Divisi Morpin**

Bertanggung jawab atas pembuatan dan pemberitaan bulletin Morpin

5. **Redaktur Pelaksana Divisi Online**

Bertanggung jawab atas pemberitaan media online webstie www.majalahopini.com

6. **Redaktur Pelaksana Divisi Layout**

Bertanggung jawab atas pembuatan desain bulletin morpin, majalah opini, polling statistik.

7. **Koordinator Divisi Marketing**

Bertanggung jawab atas pencarian dana usaha, penyebaran produk (bulletin dan majalah)

8. **Koordinator Divisi Humas**

Bertanggung jawab atas media partner, relasi antar LPM se-UNDIP, media social LINE, Instagram, Facebook, Twitter.

9. Koordinator Divisi Litbang

Bertanggung jawab atas pembuatan riset dan penelitian polling statistik.

10. Koordinator Divisi PSDM

Bertanggung jawab atas pelaksanaan pelatihan internal, anggota yang menghilang.

2.6 Program Kerja LPM OPINI FISIP UNDIP

1. Seminar Nasional



Gambar 2.3 Seminar Nasional tahun 2017

2. Pelatihan Internal



Gambar 2.4 Training on the Road tahun 2015

3. LPM Visit



Gambar 2.5 LPM OPINI kunjungan ke LPM Gema Keadilan

4. Open Recruitment



Gambar 2.6 Pelatihan Magang untuk calon Anggota LPM OPINI 2017

5. Upgrading



Gambar 2.6 Upgrading calon Anggota LPM OPINI 2016

2.7 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga LPM OPINI FISIP UNDIP

ANGGARAN DASAR

LEMBAGA PERS MAHASISWA OPINI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WAKTU dan KEGIATAN

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Lembaga Pers Mahasiswa *OPINI* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut sebagai LPM *OPINI* FISIP Undip.
2. LPM *OPINI* FISIP Undip berlokasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang.
3. LPM *OPINI* FISIP Undip didirikan tanggal 23 April 1985 di Semarang yang ditandai dengan penerbitan pertama.
4. Kegiatan LPM *OPINI* FISIP Undip, meliputi:
 - a. Penerbitan
 - b. Non Penerbitan

BAB II

AZAS, DASAR, dan SIFAT

Pasal 2

LPM *OPINI* FISIP Undip berazaskan demokrasi dan berdasarkan kode etik jurnalistik yang berlaku pada saat ini.

Pasal 3

1. LPM *OPINI* FISIP Undip adalah Lembaga Pers Mahasiswa.
2. LPM *OPINI* FISIP Undip bukan merupakan organisasi politik dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis.
3. Kegiatan politik praktis mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan berorientasi kekuasaan di lingkungan Undip.

BAB III

TUJUAN dan FUNGSI

Pasal 4

LPM *OPINI* FISIP Undip mempunyai tujuan:

1. Menghimpun dan membina para anggota agar menjadi calon jurnalis yang kreatif dan kritis terhadap keadaan di sekitarnya.
2. Membina watak kemandirian dan profesionalisme, memelihara dan meningkatkan rasa persaudaraan, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan, mewujudkan kerja sama yang utuh, memupuk rasa tanggung jawab dan daya cipta yang dinamis.

Pasal 5

LPM *OPINI* FISIP Undip mempunyai fungsi:

1. Sebagai media informasi, menampung dan menyampaikan aspirasi warga FISIP Undip, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.
2. Mendorong terciptanya perubahan di lingkungan FISIP Undip yang lebih demokratis dan kritis.
3. Sebagai wadah pembelajaran bagi warga FISIP Undip agar lebih memahami kinerja media.

BAB IV

KODE ETIK

Pasal 6

Kode etik LPM *OPINI* FISIP Undip adalah Kode Etik Jurnalistik Indonesia yang berlaku pada saat ini.

BAB V

ATRIBUT dan LAMBANG

Pasal 7

1. LPM *OPINI* FISIP Undip mempunyai lambang berupa tulisan *OPINI*. Tulisan OPINI, ditulis miring dan berwarna merah dengan *font* Times New Roman.
2. LPM *OPINI* FISIP Undip mempunyai atribut berupa kartu pers dan seragam.

BAB VI

KEANGGOTAAN, HAK dan KEWAJIBAN

Pasal 8

1. Anggota LPM *OPINI* FISIP Undip adalah mahasiswa FISIP Undip yang telah mendaftar, lolos seleksi awal, mengikuti proses magang dan telah lolos seleksi akhir.
2. Semua anggota mempunyai hak bicara, hak pilih dan dipilih sebagai pengurus.
3. Semua anggota berkewajiban menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi serta menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Kerja (Musyker) LPM *OPINI* FISIP Undip.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI dan KEPENGURUSAN

Pasal 9

LPM *OPINI* FISIP Undip dipimpin oleh seorang Pemimpin Umum.

Pasal 10

1. LPM *OPINI* FISIP Undip terdiri atas dua kepengurusan, yaitu redaksi dan perusahaan.
2. Kepengurusan redaksi dipimpin oleh seorang Pemimpin Redaksi.
3. Kepengurusan perusahaan dipimpin oleh seorang Pemimpin Perusahaan.

Pasal 11

Pengurus LPM *OPINI* FISIP Undip adalah anggota LPM *OPINI* FISIP Undip yang tercantum dalam struktur LPM *OPINI* FISIP Undip dan disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Dekan FISIP Undip.

Pasal 12

1. Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Perusahaan dicalonkan dan ditetapkan oleh seluruh anggota dalam musyawarah kerja LPM *OPINI* FISIP Undip.
2. Redaktur Pelaksana Buletin Morpin, Redaktur Pelaksana *Online*, Redaktur Pelaksana Majalah dan Redaktur Pelaksana *Layout* ditetapkan oleh Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi LPM *OPINI* FISIP Undip.
3. Koordinator Pelaksana *Marketing*, Koordinator Pelaksana Humas, Koordinator Pelaksana PSDM dan Koordinator Pelaksana Litbang ditetapkan oleh Pemimpin Umum dan Pemimpin Perusahaan LPM *OPINI* FISIP Undip.
4. Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Perusahaan Terpilih dapat membentuk Redaktur dan Koordinator Pelaksana baru di luar poin (3).

BAB VIII

MUSYAWARAH dan KUORUM

Pasal 13

Musyawah dalam LPM *OPINI* FISIP Undip :

1. Musyawarah Kerja (Musyker).
2. Rapat Kerja (Raker).
3. Musyawarah Kerja Luar Biasa (Musykerlub).
4. Rapat Koordinasi (Rakor).

5. Rapat-rapat lainnya.

Pasal 14

1. Musyawarah Kerja dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah pengurus LPM *OPINI* FISIP Undip.
2. Rapat Kerja dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah pengurus LPM *OPINI* FISIP Undip.
3. Musyawarah Kerja Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah pengurus LPM *OPINI* FISIP Undip.
4. Rapat Koordinasi dinyatakan sah apabila disepakati oleh pengurus LPM *OPINI* FISIP Undip yang hadir dan disetujui oleh Pemimpin Umum.
5. Ketentuan mengenai rapat-rapat lainnya ditentukan oleh pengurus LPM *OPINI* FISIP Undip.

BAB IX

KEUANGAN dan KEKAYAAN

Pasal 15

Keluaran LPM *OPINI* FISIP Undip diperoleh dari:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) FISIP Undip.
2. Sumber lainnya yang sah, baik mengikat maupun tidak mengikat, serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

Kekayaan LPM *OPINI* FISIP Undip diperoleh dari usaha organisasi dan sumbangan yang sah, baik mengikat maupun tidak mengikat, serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 17

Segala sesuatu yang belum tertuang dalam Anggaran Dasar akan diatur dan dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB XI

PERUBAHAN ORGANISASI

Pasal 18

Perubahan Anggaran Dasar ini dapat dilakukan melalui Musyawarah Kerja dan/atau Musyawarah Kerja Luar Biasa.

Pasal 19

Perubahan organisasi hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Kerja dan/atau Musyawarah Kerja Luar Biasa.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 20

Perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar ini dilakukan dan ditetapkan oleh Musyawarah Kerja LPM *OPINI* FISIP Undip yang diselenggarakan di Tembalang, 28 November 2016.

RANCANGAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
LEMBAGA PERS MAHASISWA *OPINI* FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

BAB I

KODE ETIK

Pasal 1

Kode etik LPM *OPINI* FISIP Undip adalah Kode Etik Jurnalistik yang berlaku pada saat ini.

BAB II

ATRIBUT dan LAMBANG

Pasal 2

Lambang LPM *OPINI* FISIP Undip berupa tulisan OPINI dengan *font* Times New Roman yang dimiringkan berwarna merah.

Pasal 3

1. Atribut LPM *OPINI* FISIP Undip berupa kartu pers yang ditandatangani oleh Pemimpin Umum yang menjabat pada periode itu.
2. Kartu Pers berlaku selama menjadi anggota LPM *OPINI* FISIP Undip.
3. Kartu pers hanya dapat digunakan saat melaksanakan kegiatan jurnalistik LPM *OPINI* FISIP Undip.
4. Yang berhak memiliki kartu pers adalah pengurus LPM *OPINI* FISIP Undip.
5. Kartu pers hanya dapat digunakan oleh yang identitasnya tertera dalam kartu pers.

BAB III

KEGIATAN

Pasal 4

Kegiatan penerbitan meliputi:

1. Penerbitan Majalah *OPINI* satu kali setiap satu semester (cetak dan/atau digital).
2. Penerbitan Buletin Morpin satu kali setiap bulan selama masa aktif perkuliahan.
3. Pembaharuan *OPINI Online* minimal tiga kali dalam satu minggu.

Pasal 5

Kegiatan non penerbitan meliputi kegiatan di luar penerbitan yang sesuai dengan tujuan dan fungsi LPM *OPINI* FISIP Undip.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 6

1. Semua anggota tidak diperkenankan menjadi anggota lembaga pers mahasiswa selain LPM *OPINI* FISIP Undip.
2. Semua anggota tidak diperkenankan menggunakan nama LPM *OPINI* FISIP Undip untuk kepentingan pribadi dan golongan di luar LPM *OPINI* FISIP Undip.
3. Semua anggota tidak diperkenankan mengikuti kegiatan politik praktis berorientasi kekuasaan di lingkungan Undip, mencakup: mengikuti proses pencalonan anggota dan kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM); mengikuti proses pencalonan anggota Senat dan Ketua Senat Mahasiswa (SM).

4. Semua anggota tidak diperkenankan mengikuti kegiatan politik praktis berorientasi kekuasaan di lingkungan FISIP Undip, mencakup:
 - a. Mengikuti proses pencalonan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), rekrutmen anggota BEM dan menjadi anggota BEM.
 - b. Mengikuti proses pencalonan Ketua dan anggota Senat.
 - c. Jika mengikuti pencalonan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)/Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) serta menjadi Ketua dan Wakil Ketua HMJ/HMPS, anggota dinonaktifkan sementara dari seluruh kegiatan *OPINI* selama masa kampanye.
 - d. Mengikuti pencalonan Ketua Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) serta menjadi Ketua dan Wakil Ketua UPK selain *OPINI*.
5. Apabila anggota LPM *OPINI* FISIP Undip mengikuti kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (3) dan (4), maka anggota yang bersangkutan diwajibkan mengundurkan diri dari keanggotaan LPM *OPINI* FISIP Undip selambat-lambatnya satu bulan sebelum pencalonan, kecuali dalam pasal 6 ayat (4) poin c, anggota akan dikeluarkan apabila terpilih menjadi ketua atau wakil HMJ/HMPS.
6. Apabila batas waktu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 ayat (5) tidak dipenuhi, maka LPM *OPINI* FISIP Undip berhak mencabut status keanggotaannya secara tidak hormat.

Pasal 7

1. Anggota LPM *OPINI* FISIP Undip akan kehilangan status keanggotaannya secara hormat apabila:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Lulus, pindah atau berhenti kuliah.

- c. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima pengurus LPM *OPINI* FISIP Undip.
2. LPM *OPINI* FISIP Undip akan mencabut status keanggotaan secara tidak hormat apabila:
 - a. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Tidak aktif dalam kegiatan LPM *OPINI* FISIP Undip tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan selama setengah semester (2 bulan berturut-turut masa aktif kuliah).
 - c. Mencemarkan nama baik dan kehormatan LPM *OPINI* FISIP Undip.
 - d. Apabila anggota LPM *OPINI* FISIP Undip dikeluarkan dari Universitas Diponegoro, maka status keanggotaannya akan dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Kerja Luar Biasa yang diadakan untuk itu.
 - e. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh pengurus LPM *OPINI* FISIP Undip.

Pasal 8

Prosedur penghilangan dan pencabutan status keanggotaan meliputi tahapan:

1. Peringatan lisan oleh Pemimpin Umum.
2. Peringatan tertulis kepada yang bersangkutan.
3. Publikasi peringatan tertulis di lingkungan LPM *OPINI* FISIP Undip.
4. Pencabutan keanggotaan melalui Musyawarah Kerja Luar Biasa yang diadakan untuk itu.
5. Publikasi status keanggotaan di lingkungan internal dan eksternal LPM *OPINI* FISIP Undip melalui salah satu dan/atau lebih produk LPM *OPINI* FISIP Undip.

Pasal 9

Alumni LPM *OPINI* FISIP Undip adalah anggota LPM *OPINI* FISIP Undip yang kehilangan status keanggotaanya secara hormat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1).

BAB V

HAK dan KEWAJIBAN

Pasal 10

Hak anggota LPM *OPINI* FISIP Undip:

1. Hak bicara adalah hak untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tertulis.
2. Hak memilih adalah hak untuk memilih Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Perusahaan LPM *OPINI* FISIP Undip.
3. Hak dipilih adalah hak untuk dipilih menjadi Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Perusahaan LPM *OPINI* FISIP Undip.
4. Hak untuk menjadi pengurus LPM *OPINI* FISIP Undip.

Pasal 11

Syarat untuk memiliki hak memilih adalah:

- a. Sudah menjadi anggota.
- b. Hadir dalam proses pemilihan.

Pasal 12

Syarat untuk memiliki hak dipilih adalah:

- a. Sudah menjadi anggota.
- b. Menjadi pengurus.

- c. Hadir dalam proses pemilihan.
- d. Dicalonkan oleh tiga angkatan teratas.
- e. Ketentuan pada poin c, dapat disesuaikan melalui Musyawarah Kerja.

Pasal 13

Kewajiban anggota atau pengurus LPM *OPINI* FISIP Undip:

Semua anggota atau pengurus berkewajiban menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi serta menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Kerja (Musyker) LPM *OPINI* FISIP Undip.

Pasal 14

Hak alumni LPM *OPINI* FISIP Undip adalah memberi masukan, saran dan kritik yang membangun untuk kemajuan LPM *OPINI* FISIP Undip.

BAB VI

SUSUNAN PENGURUS

Pasal 15

1. Pemimpin Umum.
2. Pemimpin Redaksi; Redaktur Pelaksana Buletin Morpin, Redaktur Pelaksana Majalah, Redaktur Pelaksana *Online* dan Redaktur Pelaksana *Layout*.
3. Pemimpin Perusahaan; Koordinator Pelaksana *Marketing*, Koordinator Pelaksana Litbang, Koordinator Pelaksana PSDM dan Koordinator Pelaksana Humas.
4. Sekretaris Umum.
5. Koordinator tambahan bila ada.

BAB VII

TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 16

1. Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Perusahaan LPM *OPINI* FISIP Undip dipilih melalui mekanisme Musyawarah Kerja (Musyker).
2. Kepengurusan LPM *OPINI* FISIP Undip dipilih oleh Pemimpin Umum dengan mendengarkan pertimbangan Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Perusahaan terpilih.

Pasal 17

Kepengurusan Buletin Morpin dipilih oleh Pemimpin Umum LPM *OPINI* FISIP Undip dengan pertimbangan Pemimpin Redaksi dan Redaktur Pelaksana Buletin Morpin.

Pasal 18

Kepengurusan *Online* dipilih oleh Pemimpin Umum LPM *OPINI* FISIP Undip dengan pertimbangan Pemimpin Redaksi dan Redaktur Pelaksana *Online*.

Pasal 19

Kepengurusan Majalah dipilih oleh Pemimpin Umum LPM *OPINI* FISIP Undip dengan pertimbangan Pemimpin Redaksi dan Redaktur Pelaksana Majalah.

Pasal 20

Kepengurusan *Layout* dipilih oleh Pemimpin Umum LPM *OPINI* FISIP Undip dengan pertimbangan Pemimpin Redaksi dan Redaktur Pelaksana *Layout*.

Pasal 21

Kepengurusan *Marketing* dipilih oleh Pemimpin Umum LPM *OPINI* FISIP Undip dengan pertimbangan Pemimpin Perusahaan dan Koordinator Pelaksana *Marketing*.

Pasal 22

Kepengurusan Litbang dipilih oleh Pemimpin Umum LPM *OPINI* FISIP Undip dengan pertimbangan Pemimpin Perusahaan dan Koordinator Pelaksana Litbang.

Pasal 23

Kepengurusan PSDM dipilih oleh Pemimpin Umum LPM *OPINI* FISIP Undip dengan pertimbangan Pemimpin Perusahaan dan Koordinator Pelaksana PSDM.

Pasal 24

Kepengurusan Humas dipilih oleh Pemimpin Umum LPM *OPINI* FISIP Undip dengan pertimbangan Pemimpin Perusahaan dan Koordinator Pelaksana Humas.

Pasal 25

Kepengurusan LPM *OPINI* FISIP Undip dibentuk selambat-lambatnya 15 hari setelah Musyawarah Kerja.

BAB VIII

MASA JABATAN dan PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 26

1. Satu periode masa jabatan kepengurusan adalah selama satu tahun. Dimulai pada saat serah terima jabatan dari

fakultas.

2. Pemberhentian pengurus hanya dapat melalui Musyawarah Kerja dan Musyawarah Kerja Luar Biasa.

BAB IX

MUSYAWARAH KERJA dan MUSYAWARAH KERJA LUAR BIASA

Pasal 27

Musyawarah Kerja LPM *OPINI* FISIP Undip diadakan satu tahun sekali.

Pasal 28

Musyawarah Kerja LPM *OPINI* FISIP Undip merupakan forum tertinggi yang mempunyai wewenang:

1. Membahas dan mendiskusikan Lembar Pertanggungjawaban Pengurus.
2. Menetapkan perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Memilih dan menetapkan Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Perusahaan serta menyerahkan jabatan Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Perusahaan sebelumnya kepada kepengurusan terpilih.
4. Menetapkan keputusan-keputusan yang dianggap perlu.
5. Memberikan rekomendasi untuk kepengurusan baru.

Pasal 29

Musyawarah Kerja Luar Biasa diadakan jika ada hal-hal yang bersifat luar biasa dan mendesak.

BAB X

RAPAT KERJA dan RAPAT KOORDINASI

Pasal 30Rapat Kerja diadakan setelah Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Perusahaan LPM *OPINI* FISIP Undip terpilih dan disahkan dalam Musyawarah Kerja.

1. Rapat Kerja diadakan selambat-lambatnya 15 hari setelah Musyawarah Kerja.
2. Rapat Kerja wajib dihadiri oleh kepengurusan baru, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Rapat Kerja membahas program kerja selama satu periode.

Pasal 31

1. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diadakan untuk mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja pengurus LPM *OPINI* FISIP Undip.
2. Rapat Koordinasi diadakan minimal satu bulan sekali.

BAB XI

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 32

1. Pengambilan Keputusan dengan cara musyawarah mufakat.
2. Bila telah diupayakan dengan sungguh-sungguh namun musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak setelah diadakan lobi dengan indikator

suara 50% + 1.

BAB XII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 33

Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Perusahaan LPM *OPINI* FISIP Undip bertanggungjawab pada anggota dalam Musyawarah Kerja.

1. Redaktur Pelaksana Buletin *Morpin*, Redaktur Pelaksana *Online*, Redaktur Pelaksana Majalah dan Redaktur Pelaksana *Layout* bertanggungjawab pada Pemimpin Redaksi LPM *OPINI* FISIP Undip.
2. Koordinator Pelaksana *Marketing*, Koordinator Pelaksana Litbang, Koordinator Pelaksana PSDM dan Koordinator Pelaksana Humas bertanggungjawab pada Pemimpin Perusahaan LPM *OPINI* FISIP Undip.

BAB XIII

PERUBAHAN dan PERATURAN PERALIHAN

Pasal 34

Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Kerja dan/atau Musyawarah Kerja Luar Biasa LPM *OPINI* FISIP Undip.

Pasal 35

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga akan

diatur oleh pengurus LPM *OPINI* FISIP Undip melalui Musyawarah Kerja dan/atau Musyawarah Kerja Luar Biasa.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 36

Perubahan dan penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga ini dilakukan dan ditetapkan oleh Musyawarah Kerja LPM *OPINI* FISIP Undip yang diselenggarakan di Tembalang, 28 November 2016.